



PUTUSAN

NOMOR 147/Pid.B/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHTAR Bin HASAN Alias TEO;
Tempat lahir : Nata-Bima;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 17 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 17/RW. 08, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Raba Bima berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhtar Bin Hasan alias Teo bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Gulungan kabel sepanjang 70 meter dengan 3 sambungan kabel yaitu sambungan berwarna putih biru, sambungan berwarna hitam, sambungan berwarna putih untuk mengeluarkan arus listrik dari rumah panggung milik Terdakwa;
 - 9 (Sembilan) buah patok yang masih terikat kawat untuk mengaliri arus listrik;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat (isinya kosong);
 - 1 (satu) lembar kain batik warna coklat motif bunga;
 - Potongan kawat yang panjang 162 centimeter;
 - 2 (dua) lembar baju lengan panjang yaitu baju dalam warna abu-abu dengan lengan warna hitam dan baju luar warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna silver garis hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, serta telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan balik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhtar Bin Hasan Alias Teo pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di kebun milik terdakwa yang terletak di RT. 17, RW. 08, Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menanam kayu atau bambu yang ujung atas bambu tersebut dibelah dan diikatkan kawat ikat dan dibentangkan yang dipasang kabel arus listrik yang dihubungkan dari listrik yang ada di pondok milik terdakwa yang mana kabel listrik tersebut dibentangkan mengelilingi kebun terdakwa tanpa adanya tanda peringatan terkait adanya aliran arus listrik tersebut, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita, terdakwa menyalakan aliran arus listrik tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa mendengar ada teriakan, lalu sekitar Pukul 06.00 Wita setelah mematikan aliran listrik tersebut terdakwa kemudian terdakwa mengecek hal tersebut, terdakwa menemukan korban Samsudin Alias Monebu telah tergeletak disekitar kawat yang dialiri listrik tersebut, selanjutnya terdakwa mencabut dan melepaskan kawat tersebut.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Samsudin Alias Monebu Nomor : VER/02/II/2018/Bidokkes, tertanggal 03 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. Sum Hasty Purwanti, dr., DFM., Sp.F, dokter pada POLDA NTB, dengan kesimpulan sebagai berikut : dari fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki dewasa, umur tiga puluh lima tahu, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari dua belas jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar terdapat luka jejas terbakar, melingkar di leher sepanjang delapan belas sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang dagu sebelah kiri, pada bahu kiri, dasar luka tulang bahu kiri, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar empat sentimeter, pada tangan bisa dirapatkan, panjang sepuluh sentimeter dan pada jari telunjuk, jari tengah dan jari kelingking tangan kanan. Pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada dasar otak, kerongkonang dan paru-paru berwarna merahkehitaman dan terdapat darah dileher berwarna hitam pekat. Sebab kematian adalah mati lemas karena luka bakar yang disebabkan aliran listrik.
- Surat kematian atas nama Syamsudin Ahmad Alias Monebu Nomor : 470/01/II/2018 tertanggal 18 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Tono, ST., selaku Kepala Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi mengusir pencuri yang masuk ke gudang penggilingan milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempay di gudang penggilingan di tempat Saksi tinggal di Desa nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi bersama suami mengusir si Syamsudin kemudian Syamsudin keluar dari penggilingan dan duduk di sekitar gudang penggilingan namun karena banyak warga yang datang menghampirinya kemudian Syamsudin melarikan diri ke arah kebun;
- Bahwa Syamsudin sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari warga bahwa Syamsudin meninggal dunia di sekitar gudang penggilingan milik Saksi karan terkena kabel listrik telanjang yang dipasang oleh Terdakwa dip agar kebun miliknya;
- Bahwa kebun yang terpasang kabel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kabel yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Syamsudin ingin mengambil uang namun Saksi berhasil merebut kembali uang tersebut sehingga terjadi saling tarik kemudian Saksi berteriak pencuri-pencuri selanjutnya datang suami Saksi dan mengusir Syamsudin; Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi USMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi mengusir pencuri yang masuk ke dalam tempat penggilingan milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempay di gudang

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2018/PN Rbi



penggilingan di tempat Saksi tinggal di Desa nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

- Bahwa ketika Saksi bersama isteri mengusir Syamsudin kemudian Syamsudin duduk di sekitar penggilingan selanjutnya datang warga dan Syamsudin melarikan diri kearah kebun;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita warga kalau Syamsudin meninggal dunia di sekitar gudang penggilingan milik Saksi karena terkena kabel listrik telanjang yang dipasang oleh Terdakwa di kebun milik Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: Gulungan kabel sepanjang 70 meter dengan 3 sambungan kabel yaitu sambungan berwarna putih biru, sambungan berwarna hitam, sambungan berwarna putih untuk mengeluarkan arus listrik dari rumah panggung milik Terdakwa;

- 9 (Sembilan) buah patok yang masih terikat kawat untuk mengaliri arus listrik;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat (isinya kosong);
- 1 (satu) lembar kain batik warna coklat motif bunga;
- Potongan kawat yang panjang 162 centimeter;
- 2 (dua) lembar baju lengan panjang yaitu baju dalam warna abu-abu dengan lengan warna hitam dan baju luar warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna silver garis hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memasang kabel aliran listrik dip agar kebun milik Terdakwa dan mengenai korban Syamsudin sehingga mengakibatkan Syamsudin meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mendengar ada suara teriakan kemudian pada sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa mengecek ke kebun milik Terdakwa di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dan Terdakwa menemukan Syamsudin tergeletak di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanam kayu bamboo yang ujun atas bamboo tersebut dibelah dan diikatkan kawat dan dibentangkan



dan dipasang kabel arus listrik yang dihubungkan dari listrik yang ada di pondok milik Terdakwa yang dibentangkan mengelilingi kebun;

- Bahwa Terdakwa memasang kabel listrik tanpa ada peringatan;
- Bahwa Terdakwa memasang kabel beraliran listrik untuk menjaga kebun milik Terdakwa dari serangan babi dan monyet;
- Bahwa Terdakwa menyalahkan arus listrik mulai dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Hamidah dan saksi Usman mengusir pencuri yang masuk ke gudang penggilingan milik mereka pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di gudang penggilingan di tempat mereka tinggal di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi Hamidah bersama saksi Usman mengusir si Syamsudin kemudian Syamsudin keluar dari penggilingan dan duduk di sekitar gudang penggilingan namun karena banyak warga yang datang menghampirinya kemudian Syamsudin melarikan diri kearah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa di kebun milik Terdakwa ada kabel beraliran listrik yang dipasang oleh Terdakwa yang diikatkan kawat dan dibentangkan dan dipasang kabel arus listrik yang dihubungkan dari listrik yang ada di pondok milik Terdakwa yang dibentangkan mengelilingi kebun;
- Bahwa Terdakwa memasang kabel beraliran listrik untuk menjaga kebun milik Terdakwa dari serangan babi dan monyet;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mendengar ada suara teriakan kemudian pada sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa mengecek ke kebun milik Terdakwa di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dan Terdakwa menemukan Syamsudin telah tergeletak di kebun milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama MUHTAR Bin HASAN alias TEO, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHP ini menurut pendapat R. Soesilo, SH bahwa kematian seseorang tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku akan tetapi kematian dimaksud hanyalah merupakan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal ketika saksi Hamidah dan saksi Usman mengusir pencuri yang masuk ke gudang penggilingan milik mereka pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di gudang penggilingan di tempat mereka tinggal di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Bahwa yang diusir oleh saksi Hamidah bersama saksi Usman ternyata adalah korban Syamsudin;

Menimbang, bahwa oleh karena korban Syamsudin merasa ketakutan dengan datangnya warga sekitar yang datang menghampirinya kemudian korban Syamsudin melarikan diri kearah kebun milik Terdakwa. Bahwa di kebun

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2018/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa ada kabel beraliran listrik yang dipasang oleh Terdakwa yang diikatkan kawat dan dibentangkan dan dipasang kabel arus listrik yang dihubungkan dari listrik yang ada di pondok milik Terdakwa yang dibentangkan mengelilingi kebun untuk menjaga kebun milik Terdakwa dari serangan babi dan monyet;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa mendengar ada suara teriakan kemudian pada sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa mengecek ke kebun milik Terdakwa di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dan Terdakwa menemukan Syamsudin telah tergeletak di kebun milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kesalahannya mengakibatkan orang lain mati*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat edukasi kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat kiranya memberikan rasa keadilan baik kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) buah patok yang masih terikat kawat untuk mengaliri arus listrik;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat (isinya kosong);
- 1 (satu) lembar kain batik warna coklat motif bunga;



- Potongan kawat yang panjang 162 centimeter;
- 2 (dua) lembar baju lengan panjang yaitu baju dalam warna abu-abu dengan lengan warna hitam dan baju luar warna biru gelap;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna silver garis hitam;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR Bin HASAN Alias TEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kesalahannya mengakibatkan orang lain mati*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) buah patok yang masih terikat kawat untuk mengaliri arus listrik;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat (isinya kosong);
 - 1 (satu) lembar kain batik warna coklat motif bunga;
 - Potongan kawat yang panjang 162 centimeter;
 - 2 (dua) lembar baju lengan panjang yaitu baju dalam warna abu-abu dengan lengan warna hitam dan baju luar warna biru gelap;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna silver garis hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2018/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH selaku ketua majelis, ARIF HADI SAPUTRA, SH dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIKRY FATHULLAH,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NI PUTU WIDIANINGSIH,SH Penunut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d.

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

Cap.t.t.d.

FRANS KORNELISEN, SH.

t.t.d.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

FIKRY FATHULLAH, SH.